



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Mujammil Alias Jamil Bin M. Hamzah;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Persatuan No. 32 RT. 32 Kel. Manggar Baru  
Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (nelayan);

Terdakwa Akhmad Mujammil Alias Jamil Bin M. Hamzah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 786/Pid.Sus/2024/ PN Bpp tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2024/ PN Bpp tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD MUJAMMIL Alias JAMIL Bin M. HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD MUJAMMIL Alias JAMIL Bin M. HAMZAH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti : Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa **AKHMAD MUJAMMIL Alias JAMIL Bin M. HAMZAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi, namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD MUJAMMIL Alias JAMIL Bin M. HAMZAH** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Persatuan RT. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Jalan Persatuan RT. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur saksi korban Kacong Alias Jabul berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Migawati Alias Miga datang dari arah depan gang mau ke kontrakan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berjalan menuju

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah sehingga saksi korban hendak menabrak terdakwa namun saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya didepan terdakwa, lalu terdakwa berkata "kenapa" namun saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi korban dengan tangan kosong dan mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban, setelah memukul wajah saksi korban kemudian terdakwa langsung dileraai oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Hadowi Alias Dowi dan terdakwa langsung dimasukan ke dalam rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan dari dalam rumah, kemudian saksi korban dan keluarganya datang ke kontrakan terdakwa namun terdakwa tidak membukakan pintu, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah kontrakan terdakwa untuk menghindari saksi korban.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : B/VER/31/PKM MGR BR/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 oleh dr. Anne Octavia dari Puskesmas Perawatan Manggar Baru, An. Kacong, pada korban ditemukan :

- Pada bola mata kanan, tampak tanda peradangan seperti mata merah dan terdapat dua bercak merah berbatas tegas di sekitar pupil mata dengan ukuran masing-masing lebih kurang dua millimeter yang diduga akibat pecahnya pembuluh darah kecil mata.

Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-lakiberumur dua puluh delapan tahun ini ditemukan mata kanan merah dan pendarahan kecil pada bola mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MIGAWATI Alias MIGA Binti ROSIP**, nomor identitas: 3514225210990004, kewarganegaraan: Indonesia/ Madura, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/ tanggal lahir: Pasuruan, 12 Oktober 1999 (25 Tahun), pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD (Tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat), status perkawinan: Kawin, alamat: Jl. Persatuan No. 50 Rt. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, No.Hp: 082256921995.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita di Jln. Persatuan RT. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur yang mana korbannya adalah suami saksi yaitu Kacong.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah terdakwa Akhmad Mujammil Alias Jamil Bin M. Hamzah.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong terdakwa yang di genggam.
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa setahu saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali saja, saat itu terdakwa memukul area wajah suami saksi dan mengenai bagian matanya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dan suami saksi pulang dari membeli air galon, kemudian suami saksi parkir motor di samping kontrakan namun saat itu saksi dan suami saksi belum sempat turun dari motor lalu terdakwa sudah menjegat saksi dan suami saksi di samping kontrakan, kemudian tanpa berbicara terdakwa langsung memukul suami saksi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah suami saksi tepatnya di mata sebelah kanan, kemudian suami saksi turun dari sepeda motor namun terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, kemudian setelah itu suami saksi menggedor pintu rumah terdakwa namun tidak dibukakan, lalu saksi dan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya suami saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa, namun saksi sempat memiliki masalah dengan istri terdakwa namun sudah selesai.
- Bahwa saksi menerangkan yang melihat kejadian tersebut saksi sendiri karena kondisi saat itu sedang sepi.
- Bahwa saksi menerangkan luka yang dialami suami saksi setelah terjadinya penganiayaan tersebut yaitu suami saksi mengalami luka dalam di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata/ matanya merah karena menerima pukulan dari terdakwa dan juga memar di bagian mata sebelah kanan.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. HADOWI Alias DOWI Bin ASKUR**, nomor identitas: 6471010503900009, kewarganegaraan: Indonesia/ Madura, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Pasuruan, 05 Maret 1990 (34 Tahun), pekerjaan: Buruh Nelayan/ Perikanan, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD/ Sederajat, status perkawinan: Kawin, alamat: Jln. Persatuan No. RT. 41 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan yang terjadi di Jl. Persatuan Rt. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya disamping rumah kontrakan saksi Migawati Alias Miga pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita dan korbannya adalah suami saksi Migawati Alias Miga yaitu korban Kacong.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi Migawati Alias Miga yaitu korban Kacong yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri terdakwa yaitu memiliki tinggi  $\pm$  160 cm, warna rambut hitam, warna kulit sawo matang, sering menggunakan bahasa logat madura dan alamat tinggal terdakwa di Jl. Persatuan Rt. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi setahu saksi bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Kacong hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa saksi menerangkan yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Kacong yaitu istri korban Kacong yaitu saksi Migawati Alias Miga.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa korban Kacong mengalami luka memar di area wajah tepatnya di bagian mata.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita di Jln. Persatuan RT. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya disamping rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya korban Kacong Als Jabul datang dari arah depan gang mau ke kontrakan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu korban Kacong Als Jabul sedang berboncengan dengan istrinya, sedangkan saat itu terdakwa sedang jalan menuju keluar, kemudian korban Kacong Als Jabul datang dan seperti mau menabrak terdakwa, saat itu korban Kacong Als Jabul memberhentikan sepeda motornya pas di depan terdakwa, lalu terdakwa berkata "kenapa" namun korban Kacong Als Jabul tidak menjawab, melihat respon korban Kacong Als Jabul diam saja lalu terdakwa berbicara dalam hati "mau cari masalah ini", kemudian terdakwa spontan langsung memukul dengan tangan kosong mengepal ke arah wajah korban Kacong Als Jabul tepatnya dibagian mata sebelah kanan, setelah memukul korban lalu terdakwa langsung dilelai oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Hadowi Alias Dowi dan terdakwa langsung dimasukan ke dalam rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan terdakwa dari dalam rumah, kemudian korban Kacong Als Jabul dan keluarganya datang ke kontrakan terdakwa namun terdakwa tidak membukakan pintu, saat itu korban Kacong Als Jabul menendang pintu dan menggedor jendela kontrakan terdakwa dan berteriak-teriak didepan rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan korban Kacong Als Jabul merupakan saudara dari istri terdakwa yaitu sepupu.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada masalah sama korban Kacong Als Jabul, namun dulu istri terdakwa dan istri korban Kacong Als Jabul pernah bermasalah namun sudah selesai/ berdamai.
- Bahwa terdakwa menerangkan baru melakukan penganiayaan kepada korban Kacong Als Jabul baru sekali ini saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi yang melihat kejadian tersebut adalah istri korban Kacong Als Jabul yaitu saksi Migawati Alias Miga dan saksi Hadowi Alias Dowi.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa bahwa korban Kacong Als Jabul mengalami lebam di bagian mata sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya karena terdakwa mau ditabrak korban, kemudian karena terdakwa bertanya tapi tidak di jawab oleh korban sehingga terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Kacong Als Jabul tersebut terdakwa menggunakan tangan kosong yang mengepal kemudian terdakwa pukul ke arah wajah korban Kacong Als Jabul sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan kepada korban Kacong Als Jabul hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Jalan Persatuan RT. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur saksi korban Kacong Alias Jabul berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Migawati Alias Miga datang dari arah depan gang mau ke kontrakan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berjalan menuju keluar rumah sehingga saksi korban hendak menabrak terdakwa namun saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya didepan terdakwa, lalu terdakwa berkata "kenapa" namun saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi korban dengan tangan kosong dan mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban, setelah memukul wajah saksi korban kemudian terdakwa langsung dileraikan oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Hadowi Alias Dowi dan terdakwa langsung dimasukan ke dalam rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan dari dalam rumah, kemudian saksi korban dan keluarganya datang ke kontrakan terdakwa namun terdakwa tidak membukakan pintu, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah kontrakan terdakwa untuk menghindari saksi korban.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : B/VER/31/PKM MGR BR/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 oleh dr. Anne Octavia dari Puskesmas Perawatan Manggar Baru, An. Kacong, pada korban ditemukan :
  - Pada bola mata kanan, tampak tanda peradangan seperti mata merah dan terdapat dua bercak merah berbatas tegas di sekitar pupil mata dengan ukuran masing-masing lebih kurang dua millimeter yang diduga akibat pecahnya pembuluh darah kecil mata.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **AKHMAD MUJAMMIL Alias JAMIL Bin M. HAMZAH**. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

## 2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Jalan Persatuan RT. 32 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur saksi korban Kacong Alias Jabul berbongcengan dengan istrinya yaitu saksi Migawati Alias Miga datang dari arah depan gang mau ke kontrakan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berjalan menuju keluar rumah sehingga saksi korban hendak menabrak terdakwa namun saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya didepan terdakwa, lalu terdakwa berkata “kenapa” namun saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi korban dengan tangan kosong dan mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban, setelah memukul wajah saksi korban kemudian terdakwa langsung dileraikan oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Hadowi Alias Dowi dan terdakwa langsung dimasukan ke dalam rumah kontrakan terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan dari dalam rumah, kemudian saksi korban dan keluarganya datang ke kontrakan terdakwa namun terdakwa tidak membukakan pintu, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah kontrakan terdakwa untuk menghindari saksi korban.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : B/VER/31/PKM MGR BR/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 oleh dr. Anne Octavia dari Puskesmas Perawatan Manggar Baru, An. Kacong, pada korban ditemukan:

- Pada bola mata kanan, tampak tanda peradangan seperti mata merah dan terdapat dua bercak merah berbatas tegas di sekitar pupil mata dengan ukuran masing-masing lebih kurang dua millimeter yang diduga akibat pecahnya pembuluh darah kecil mata.

Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-lakiberumur dua puluh delapan tahun ini ditemukan mata kanan merah dan pendarahan kecil pada bola mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Sehingga dengan demikian unsur *"Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka"*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan ,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti majelis hakim tidak mempertimbangkannya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan mata kanan korban Kacong merah dan pendarahan kecil pada bola mata kanan korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUJAMIL alias JAMIL bin M. HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2025, oleh kami, ARI SISWANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, SH., ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentin Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARI SISWANTO, S.H.MH.

ANNENDER CARNOVA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.